



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

7. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
8. Penugasan sebagian urusan administrasi kependudukan adalah penugasan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa untuk melaksanakan pelayanan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di desa;
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
18. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa secara minimal;

19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
20. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
21. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
24. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
25. Operator SIAK Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa untuk menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan, menginput kelengkapan permohonan serta mengajukan permohonan penduduk untuk diverifikasi dan divalidasi, perekaman data dan pencatatan dan / atau mencetak hasil pelayanan desa.

BAB II PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditugaskan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada Desa untuk melaksanakan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan (SILANDUK) di Desa.
- (2) Penugasan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada Desa untuk melaksanakan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan (SILANDUK) di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga Baru;
 - b. Pelayanan perubahan elemen data Kartu Keluarga;
 - c. Pelayanan pindah antar Desa dalam Kecamatan, antar desa diluar Kecamatan dalam Kabupaten Mempawah;
 - d. Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. Pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - f. Pelayanan pembuatan Akte Kelahiran Anak umur 0-18 tahun; dan
 - g. Pelayanan pembuatan Akte Kematian sampai dengan 90 hari.

BAB III
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Operator SIAK Desa

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Desa diangkat Operator SIAK Desa.
- (2) Operator SIAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh kepala Desa melalui Kepala Dinas.
- (3) Operator SIAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Operator SIAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara operasional kepada Kepala Desa dan secara fungsional kepada Kepala Dinas.
- (5) Wilayah kerja Operator SIAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1 (satu) Desa.

Pasal 4

- (1) Operator SIAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dan Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - b. Mengelola dan menyajikan laporan Adminduk di tingkat desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Operator SIAK Desa mempunyai fungsi :
 - a. Menerima dan memeriksa berkas permohonan yang diajukan penduduk;
 - b. Melakukan perekaman data, penginputan dan pengajuan berkas permohonan pada Aplikasi SIAK untuk diverifikasi oleh Kepala Bidang/ petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - c. Mendokumentasikan permohonan yang diajukan penduduk baik secara manual maupun digital; dan
 - d. Melakukan pencetakan dokumen kependudukan;

Pasal 5

- Persyaratan pengangkatan Operator SIAK Desa meliputi :
- a. Berasal dari perangkat desa atau staf desa bersangkutan;
 - b. Memiliki Surat Keterangan sehat dari Puskesmas;
 - c. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 - d. Bisa mengoperasikan komputer dan memahami tentang pelayanan administrasi kependudukan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala Desa.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Kependudukan di Desa

Pasal 6

- (1) Dokumen hasil layanan administrasi kependudukan selain KTP el dan KIA dapat dicetak di Desa.

- (2) Dokumen hasil layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kartu Keluarga (KK);
 - b. Akta Kelahiran; dan
 - c. Akta Kematian.
- (3) Kepala Desa menjadi penanggung jawab pencetakan dokumen kependudukan di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pencetakan dokumen kependudukan di Desa dilaksanakan oleh Operator SIAK Desa.
- (5) Operator SIAK Desa mencetak dokumen hasil layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkan kepada yang bersangkutan/pemohon.
- (6) Kepala Desa dapat menunjuk staf Desa untuk membantu Operator SIAK Desa melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan oleh penduduk melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana antara lain berupa computer, printer, jaringan internet, *mikrotik* dan UPS untuk penginputan data dan pencetakan dokumen hasil layanan administrasi kependudukan.
- (2) Dokumen hasil layanan administrasi kependudukan dicetak dengan menggunakan kertas HVS dengan ukuran A4 dan berat 80 (delapan puluh) gram.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyimpan arsip layanan administrasi kependudukan yang menjadi arsip Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan arsip dokumen layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator SIAK Desa.

BAB IV

PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Penugasan sebagian urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pemberian tugas Bupati kepada Desa untuk membantu dalam menyelenggarakan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan di Desa (SILANDUKDES) guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggungjawab.
- (2) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Kewenangan yang ditugaskan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

BAB VI PEMBINAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang ditugaskan kepada desa dibawah pengendalian Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis meliputi :
 - a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Sebagian kewenangan Bupati yang ditugaskan;
 - b. Melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang ditugaskan; dan
 - c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis petugas yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang ditugaskan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada desa harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap Triwulan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan sebagian urusan adminduk yang ditugaskan kepada desa untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenanganya.
- (2) Pengawasan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12 - 6 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12 - 6 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAKHMADANI
NIP. 19770909 200901 1 007